

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PURBALINGGA
Jalan Kapten Piere Tondan nomor Telp. 91004 PURBALINGGA**

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor: 2643/103.23/00/96**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAAN TAMAN
KANAK-KANAK PERTIWI MAJASARI**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH**

- Mem baca** : Surat permohonan yayasan Pertiwi Desa Majasari No. 35/P.DW/PERTIWI/TK/98 tanggal 17-8-1998
- Menimbang** : a. bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman-Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/O/1994
d. Nomor 79935/A2.1.2/KP/1997 tanggal 20-Oktober 1997
- Memperhatikan**: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan: Dharma Wanita
- Alamat : Desa Majasari Kec. Bukateja
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak :
Nama : TK Pertiwi Majasari
Alamat : Desa Majasari Kec. Bukateja

Kedua

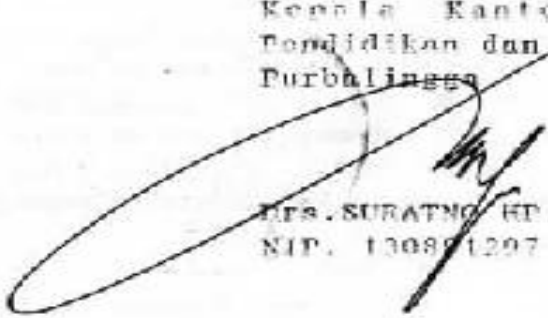
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0485/VI/1992 pemberian izin tersebut pada diktom "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purbalingga
Pada tanggal: 28 Oktober 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa
Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Purbalingga


Drs. SURATNO RT. M.M.
NIP. 130801297

Revisi: